



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 234/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016

TENTANG

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN *HOLOGRAM*
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Formulir dan Sertifikat yang digunakan di TPS terdapat 1 (satu) rangkap yang diberi tanda khusus berupa *hologram*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Kebutuhan *Hologram* pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116);

2. ...

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ...

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/Kpu/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/2016;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor 254/BA/011.329201/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN *HOLOGRAM* PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Kebutuhan *Hologram* sebagaimana terdapat Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 22 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Cimahi

Nomor : 234/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016

Tanggal : 22 Desember 2016

Tentang : Jenis dan Spesifikasi Kebutuhan *Hologram* pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

JENIS DAN SPESIFIKASI HOLOGRAM

A. Jenis dan Spesifikasi

1. Bahan : - Polyethylene Terephthalate (PET) 25 micron + Metalized + Glue + Silicon Released Paper;
- Pattern Brittle *Hologram* dengan pola/tulisan “KPU” (*Hologram* yang telah ditempelkan apabila dilepas akan meninggalkan pola/tulisan “KPU” secara berulang di formulirnya).
2. Warna : emas (gold).
3. Bentuk : bulat.
4. Ukuran : diameter 2 cm.
5. Desain *Hologram* :



- Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.
- untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dicetak nama kota.
-

B. Penggunaan

1. Penggunaan *hologram* 3 (tiga) keping setiap TPS sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK ber*hologram*
 - b. 1 (satu) keping untuk lampiran Model C1-KWK ber*hologram*
 - c. 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK Plano ber*hologram*


2. Jumlah Kebutuhan *hologram* untuk penyelenggaraan pemilihan adalah 3 (tiga) keping kali jumlah TPS atau sama dengan $3 \times 980 \text{ TPS} = 2.940$ (dua ribu Sembilan ratus empat puluh) keping *hologram*.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya